

Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan dengan Kekerasan Memaksa untuk Berbuat Cabul di Kabupaten Belu

Author:

Ingrid W. A. Chatolica
Kabosu¹

Daud D. Tallo²
Debi F.Ng Fallo³

Affiliation:

Universitas Nusa
Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

aprturacha.ing@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2023-08-02
Accepted: 2023-08-02
Published: 2023-08-04



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Salah satu kasus tindak kejahatan pencabulan ialah kejahatan dengan kekerasan memaksa untuk berbuat cabul oleh seorang pemuda terhadap seorang biarawati di Susteran Kureru Atambua Kabupaten Belu. Kasus ini adalah salah satu kejahatan yang mencakup kekerasan secara psikologis seperti intimidasi dan kekerasan secara fisik. Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dengan lokasi penelitian di Polres Belu, Kejaksaan Negeri Belu, Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua. Dan dalam penelitian ini analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan dengan kekerasan memaksa untuk berbuat cabul di kabupaten belu terdiri dari faktor internal yaitu faktor Pendidikan, dorongan dalam diri (motif), dan psikologis. Dan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga dan kelompok atau organisasi tertentu. Dan upaya penanggulangannya ada dua yaitu upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah kejahatan serta upaya represif yaitu bentuk dari upaya penanggulangan tindak kejahatan. Adapun saran dari penulis yaitu diharapkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli kepada anggota keluarga maupun orang lain dalam lingkungan sosial untuk menegur dan lebih perhatian terhadap perilaku buruk yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan saran kepada pihak kepolisian agar upaya penanggulangan lebih diperbanyak lagi, baik itu preventif maupun represif. Seperti mengadakan bakti sosial serta memberikan bantuan dan penyuluhan hukum.

Kata kunci: Bisnis; Hukum; Ilmu Hukum; Jurnal (maksimal 5 kata dan terurut alpabetis)

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Di dalam nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia juga dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan berdasar atas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh sendi kehidupan harus didasarkan pada moral etik yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan dan menjunjung moral kemanusiaan yang beradab.

Sejalan dengan derasnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan dan moral manusia. Merosotnya moral manusia saat ini menghilangkan rasa kepekaan, nilai-nilai kerohanian, kejujuran, cinta kasih, persaudaraan, toleransi, kekeluargaan, kerukunan dan iman. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kekerasan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Tindak kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul yang sudah seringkali terjadi di Kabupaten Belu membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis dalam suatu penelitian ilmiah. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindakan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul. Tindakan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.

Studi Literatur

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul sebagai tindak pidana kesusilaan, yang pasalnya diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kejahatan dalam bentuk ancaman kekerasan dan memaksa untuk berbuat cabul diatur dalam pasal 289 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Salah satu contoh bentuk kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul adalah Putusan Hakim No.110/Pid.B/2020/PN Atb yang terjadi di Susteran Kumeru Atambua Kabupaten Belu adalah salah satu kekerasan yang mencakup kekerasan secara psikologis seperti intimidasi dan kekerasan secara fisik. Dari sisi aspek kriminologi ada pula faktor-faktor yang menyebabkan pelaku sehingga melakukan suatu hal yang mengakibatkan suatu tindakan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul itu terjadi. Faktor penyebab terjadinya tindakan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Belu dan Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua Kabupaten Belu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun upaya penanggulangan tindakan kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul di wilayah hukum Kepolisian Resor Belu dan Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua Kabupaten Belu dilakukan melalui upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif.

Tindak kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul yang sudah seringkali terjadi di Kabupaten Belu membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis dalam suatu penelitian ilmiah.

Metode Penelitian

Pendekatan

- a. Pendekatan Sosio-Legal
- b. Pendekatan Sosiolegal yaitu pendekatan diri secara langsung pada masyarakat guna menyoroti perilaku nyata warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pendekatan Konseptual
- d. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.
- b. Observasi
Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan diteliti.⁵ Pengumpulan dengan data observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa alat bantu lain untuk keperluan
- c. Studi dokumen
Studi dokumen merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa dan mengkoreksi data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Coding, yaitu cara yang dilakukan dalam pengolahan data dengan cara member tanda atau simbol pada jawaban responden sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Tabulasi, yaitu sebuah bentuk dari serangkaian kegiatan penelitian, yang mana akan menggambarkan jawaban dari responden dengan cara tertentu.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.124. Verifikasi, yaitu pemeriksaan dan pengkajian tentang keabsahan suatu data yang telah diketahui.

Analisis Data

Data yang telah diolah, dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan penelitian ini.

Hasil

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Pencabulan di Kabupaten Belu

Ada bermacam-macam kejahatan yang sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, baik itu kejahatan yang secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi, tanpa kita sadari kejahatan tersebut dapat merugikan diri

sendiri maupun orang lain, seperti yang terjadi di Kabupaten Belu, Kota Atambua, kejadian tersebut menyita banyak perhatian dari berbagai kalangan karena secara langsung melibatkan seorang biarawati yang mana sebagai korban kejahatan yaitu kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan pencabulan dengan korban biarawati merupakan masalah aktual yang setiap saat menjadi pembicaraan di mana-mana, yang mengenai faktor penyebab beraneka ragam. Hal tersebut merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya, guna memperoleh data mengenai tindak kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dewasa, peneliti melakukan penelitian di Polres Belu, Kejaksaan Negeri Atambua, Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua. Dari data yang diperoleh peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan pencabulan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Gloriana G. Bona, NRP. 96030418, Selaku Bintara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Belu yang menerangkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pencabulan, peneliti juga mendapat data mengenai faktor penyebab tindak kejahatan pencabulan dari Pelaku dewasa yang melakukan tindak kejahatan pencabulan atas nama Rafael Mau alias Rafael, Belum bekerja, umur 22 tahun, agama Katolik, tempat tinggal di Cabang PU Tenubot, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berkaitan dengan faktor penyebabnya antara lain yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor Internal antara lain: faktor pendidikan, psikologi, dorongan dalam diri, dan kesempatan. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan kelompok atau organisasi tertentu.

Faktor Internal

Faktor Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang. Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi masalah sosial di sekitarnya. Sebaliknya, individu yang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial di mana ia berada.

Ibu Gloriana G. Bona menyatakan: “Kasus ini terbukti bahwa pelaku tindak kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh Rafael Mau dikarenakan faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya ilmu pengetahuan yang didapat baik itu dalam keluarga apalagi di dunia pendidikan karena Rafael tersebut putus sekolah sejak kelas dua Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dia tidak mendapat pendidikan yang cukup sehingga rendahnya moral dari pelaku tersebut.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Rafael menerangkan bahwa “memang betul saya telah putus sekolah kelas dua SMP dan tidak melanjutkan sekolah lagi dan selalu mengikuti teman-teman yang nongkrong dimana-mana.”

Menurut Jaksa Budi Raharjo, S.H: “Tingkat pendidikan seseorang selalu berkaitan dengan eksistensi mereka dalam lingkungan masyarakat seperti yang terjadi pada kasus ini. Manusia yang tingkat pendidikan rendah seringkali merasa rendah diri untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan utamanya yang melibatkan orang lain dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Akhirnya, mereka memilih untuk berkumpul dengan orang lain yang senasib dengan mereka dan kadang kala melakukan hal-hal yang melanggar norma yang ada”.

Faktor Dorongan dalam Diri (Motif)

Faktor dorongan dalam diri atau dengan kata lain motif yang merupakan suatu keadaan pada seseorang yang mendorong untuk membuat suatu tindak kejahatan. Faktor dorongan dalam diri juga merupakan suatu alasan untuk seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.

Berkaitan dengan kasus tindak kejahatan pencabulan oleh pelaku Rafael pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua, menerangkan: “Saya sebelumnya tidak pernah mengenal dan mengetahui korban dan sebelumnya saya tidak pernah bertemu dan berbicara langsung dengan korban, tetapi karena saya merasa adanya kesempatan untuk masuk ke biara dan juga di pengaruhi minuman keras (miras) saya memberanikan diri untuk melompat masuk ke dalam biara dan berpapasan dengan korban yang saat itu akan ke kamar mandi di belakang biara. Karena merasa adanya kesempatan yang besar akhirnya saya melancarkan aksi saya.”

Seseorang melakukan suatu tindak kejahatan karena adanya dorongan dalam diri untuk berbuat. Motif yang dilakukan bermacam-macam ada yang sudah dirancang secara terstruktur ada juga yang dilakukan dalam keadaan mendesak untuk seseorang melakukan suatu tindak kejahatan.

Faktor Psikologis

Tindak kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh seseorang itu terdapat juga pada faktor psikologi atau kejiwaan. Berkaitan dengan kasus pencabulan oleh pelaku Rafael dalam hasil penelitian, Rafael mengatakan bahwa “Karena putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan, saya seringkali dikucilkan dalam keluarga dan sering dibanding-bandingkan sehingga saya merasa saya tidak lagi dibutuhkan dalam keluarga dan sering melampiaskan segala emosi lewat minuman keras (miras) dan nongkrong bersama teman-teman yang punya pengaruh buruk”.

Seseorang terkadang melakukan tindak pidana karena kejiwaan dan mental dari orang tersebut terganggu, disebabkan tekanan-tekanan dalam diri pelaku, sehingga pelaku berani melakukan tindakannya.

Menurut Ibu Hakim Seppin Leiddy Tanuab, S.H: “Tiap-tiap individu telah membawa bibit-bibit sifat dari dalam diri yang sepanjang proses kehidupannya akan senantiasa berkembang menjadi kejiwaan tertentu. Selama proses itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya pengalaman dan cara menghadapinya sesuai tingkat kesadaran atau usia, periode dalam menghadapi suatu masalah. Hal yang mempengaruhi kejiwaan, sebagian besar manusia mengalami penyakit kejiwaan, karena sebagian orang merasa cemas, takut, frustrasi, gelisah dalam menghadapi masa depan atau sesuatu yang belum jelas, dan ada juga yang sering merasa kesepian walau memiliki banyak harta dan keluarganya. Ini juga yang dialami terdakwa karena sering diperlakukan tidak adil dalam keluarga akhirnya mencari kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh buruk”.

Untuk itu setiap tindak kejahatan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai niat tertentu, seperti yang telah kita ketahui mereka yang berbuat kejahatan terhadap orang lain pasti menguntungkan diri sendiri, baik dalam suatu korporasi maupun tidak dalam satuan korporasi. Dalam segi pengembangan ilmu pengetahuan bisa dikatakan sebagai ilmu jiwa disebut psikologi, yang merupakan ilmu mengenai jiwa, maka persoalan yang pertama-tama timbul ialah apa yang dimaksud oleh jiwa itu. dan dalam psikologipun ada yang khusus membahas tentang kejahatan atau kriminalitas yang disebut psikologi kriminal.

Faktor Eksternal

Lingkungan Keluarga

Faktor lingkungan keluarga adalah salah satu pemicu terjadinya tindak kejahatan pencabulan. Keluarga merupakan obyek tingkah laku seseorang dan juga sebagai pendidikan utama di dalam rumah karena seperti apa penerapan dan didikan yang ada di dalam keluarga akan terbawa sampai ke masyarakat luas.

Menurut Jaksa Budi Raharjo, S.H: “Peran orangtua dalam perkembangan anak menuju tahap dewasa itu sangat penting apalagi anak yang kurang mendapat pendidikan formal pada bangku Pendidikan. Dalam hal ini berarti orang tua harus berperan aktif dalam proses perkembangan keluarga”.

Rafael juga menjelaskan: “Saya ini merupakan anak tengah dari 5 bersaudara, sejak kecil saya tinggal dengan orang tua di rumah, karena saya putus sekolah dan tidak berniat melanjutkan sekolah akhirnya saya pun dikucilkan di rumah sendiri dan selalu dibanding-bandingkan dengan saudara-saudara saya hingga akhirnya saya bergaul dengan teman-teman yang menurut saya baik dan jarang pulang ke rumah.”

Menyikapi berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat bahwa seharusnya perlu keterlibatan langsung dari pihak keluarga dan orang tua. Berbagai peristiwa yang melibatkan pelaku tindak kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh seseorang itu karena kurang adanya perhatian dalam bentuk fisik maupun perhatian secara langsung terhadap keberlangsungan kehidupannya, sehingga pelaku merasa kurang adanya perhatian dan mudah menerima hal baru dari luar yang belum tentu baik bagi kelangsungan hidup dirinya, dan terkadang seseorang mudah terpengaruh oleh orang-orang tidak bertanggung-jawab.

Faktor Kelompok atau Organisasi Tertentu

Faktor kelompok atau organisasi tertentu juga sebagai salah satu penentuan seseorang melakukan tindak kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku Rafael, ia menerangkan bahwa ”Saya berteman dan bergaul dengan teman-teman saya yang selalu bersama-sama dengan saya melakukan segala-sesuatu sehingga semua yang dilakukan dan diceritakan dalam kelompok pertemanan itu yang mempengaruhi kehidupan saya sehari-hari.”

Menurut Ibu Gloriana G. Bona, selaku Bintara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Belu menjelaskan: “Faktor kelompok atau organisasi tertentu dalam kasus Rafael ini adalah Rafael sebagai pelaku dalam kasus pencabulan merupakan salah satu anggota pergaulan bebas dan seorang anggota organisasi IKSPI (Kera Sakti) yang mana organisasi tersebut seperti selalu mempertunjukkan aksi yang tidak patut ditiru yang mempengaruhi sampai terbawa dalam lingkungan sosial. Dalam kasus ini pelaku Rafael tersebut tergabung dalam kelompok atau organisasi pertemanan tertentu yang membuatnya menjadi brutal. Oleh karena itu, terjadinya tindak kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh Rafael itu juga dikarenakan ada pergaulan tidak sehat yang mempengaruhinya.

Pembahasan

Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan Pencabulan di Kabupaten Belu

Perbuatan kejahatan adalah suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh manusia yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu, harus diadakan penanggulangan sedini mungkin untuk mencegah dampak yang semakin meluas. Melenyapkan sama sekali kejahatan hanya merupakan hayalan belaka sebab masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga selama itu pula masih ada yang namanya kejahatan. Pencegahan kejahatan adalah jauh lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat itu menjadi lebih baik. Hal ini tidaklah berarti bahwa pelaku suatu kejahatan tidak akan pernah kembali. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti memperoleh data dari penelitian yang dilakukan kepada Bintara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Belu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Briptu Gloriana G. Bona Selaku Bintara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Belu dan Bapak Yohanes Aluman, S.Sos selaku Kepala Sub Registrasi dan Bimkesmas Lapas Kelas IIB Atambua menyatakan bahwa Upaya Penanggulangan terhadap Tindak Kejahatan Pencabulan di Kabupaten Belu berupa upaya pencegahan (preventif), upaya penanggulangan (represif), pembinaan di dalam keluarga, pembinaan di Lembaga Pemasasyarakatan.

Upaya Preventif

Upaya penanggulangan preventif adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah kejahatan yang dilakukan oleh remaja dan dewasa dengan cara mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, dan dilakukan sebelum kejahatan itu dilakukan, dalam hal ini adalah melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi sejak awal tentang peranan hukum dalam masyarakat.

Ibu Gloriana G. Bona mengatakan “Sejauh ini untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan maka aparat kepolisian bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat guna untuk melaksanakan sosialisasi terkait kasus pencabulan dan pelecehan seksual ada dan terjadi di lingkungan sekitar masyarakat dan pelaku-pelakunya banyak yang dilakukan oleh remaja hingga orang dewasa yang sedang dalam proses pendidikan informal dan juga anak yang putus sekolah. Maka dalam sosialisasi yang ada ini diharapkan adanya partisipasi orang tua dalam mendidik anak-anak. Sosialisasi ini juga dilakukan disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Belu. Sosialisasi ini dilakukan karena sering terjadi kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat, dan tidak jarang juga didapatkan bahwa ada yang menjadi korban bahkan sampai menjadi pelaku dari kenakalan remaja mengenai dampak dari kenakalan remaja. , Sosialisasi yang dilakukan agar dari pihak pemerintah juga mendukung dan dapat memberikan pendidikan moral yang baik pada masyarakat yang sedang dalam proses pendidikan dan anak yang telah putus sekolah sehingga pencegahan terhadap kasus kejahatan-kejahatan yang dilakukan lingkungan masyarakat.

Upaya Represif

Selain upaya preventif, diperlukan juga upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan oleh pelaku anak. Upaya represif adalah suatu upaya tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Ibu Gloriana G. Bona, mengatakan “Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Belu yaitu memberikan perlindungan hukum bagi pelaku dan korban, melakukan himbauan melalui anggota BHABINKAMTIBMAS untuk melakukan sosialisasi terkait kasus serupa terhadap masyarakat”.

Pembinaan dalam Keluarga

Kasus tindak kejahatan pencabulan oleh pelaku Rafael, Ibu Gloriana G. Bona, mengatakan: “Keluarga harus juga sebagai salah satu upaya pembinaan dalam keluarga karena pendidikan yang pertama yang didapatkan adalah dari keluarga. Keluarga dapat membawa pengaruh besar dalam perkembangannya. Hal ini berkaitan dengan pentingnya peran dari orang tua yang sangat dibutuhkan, terutama dalam pendidikan moral. Moral buruk seseorang adalah cerminan bahwa tidak berhasil peran orang tua dalam mendidik. Maksud dari keluarga yaitu bukan hanya sekedar saudara atau orang yang mempunyai hubungan darah namun keluarga yang dimaksud merupakan satu-satunya tempat di mana seseorang berlindung dan mempertahankan diri dari hal yang membahayakan. Seseorang akan bisa berpikir baik dan buruk tergantung dari didikan keluarga yang sebagai lingkungan terkecil dan terdekat.”

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Aluman, S.Sos, selaku Kepala Sub Registrasi dan Bimkesmas menerangkan bahwa “Mengenai Rafael yang melakukan tindak kejahatan pencabulan atau yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-undang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua mempunyai peranan memberikan pembinaan kepada Narapidana sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan permasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Pemasyarakatan. Pemberian pembinaan kepada Narapidana Pemasyarakatan dilakukan agar Narapidana Pemasyarakatan tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya menjadi lebih baik”.

Berkaitan dengan hasil penelitian yang berhubungan dengan tindak kejahatan pencabulan oleh pelaku Rafael yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dengan nomor putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Atb.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan yang berhubungan pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul, yaitu; faktor pendidikan, faktor dorongan dalam diri (motif), faktor psikologis, faktor lingkungan keluarga, faktor kelompok atau organisasi tertentu.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul, yaitu:
 - a. Upaya Preventif
Upaya penanggulangan preventif adalah suatu bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul yaitu dengan cara mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, dan dilakukan sebelum kejahatan itu dilakukan.
 - b. Upaya Represif
Upaya represif juga sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak kejahatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk berbuat cabul. Upaya represif adalah suatu upaya Tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya Tindakan kejahatan. Dalam upaya represif terdapat dua upaya yang berkaitan dengan masalah yaitu:
 - c. Pembinaan dalam Keluarga

Keluarga harus juga sebagai salah satu upaya pembinaan dalam keluarga karena pendidikan yang pertama yang didapatkan adalah dari keluarga. Keluarga dapat membawa pengaruh besar dalam perkebangannya.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Atambua memberikan pembinaan kepada Narapidana Pemasyarakatan sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan dan sistem pembinaan permasyarakatan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Permasyarakatan. Pemberian pembinaan kepada Narapidana Pemasyarakatan dilakukan agar Narapidana Pemasyarakatan tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya menjadi lebih baik.

Referensi

A. Buku Sumber

- Abdrisman Tri. 2007. Hukum pidana asas-asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia. Bandar Lampung: UNILA.
- Bimo Walgito. 1974. Pengantar Psikology Umum. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Bonger W.A. 1995. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta. Ghalia.
- Hamzah Andi. 2015. KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpuang Laden. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masala Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1986. Kriminologi. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhamad Yussuf, dkk. 2015. Konflik dan Pergerakan Sosial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Novri Susan. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo Teguh. 2011. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung.
- Profil Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020, pdf
- R. Soesilo. 1988. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sulistyanta dan Maya Hehanusa. 2016. Kriminologi. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Syahrudin. 2003. Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2017 Kriminologi. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo Wahyu. 2015. Kriminologi dan Hukum Pidana. Universitas PGRI Semarang: Press Semarang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Website

Nugroho. 2015. Mengapa Orang Melakukan Kejahatan, <http://nugroho.com>, diakses 31 Mei 2022

Priyanto Aadil, Perkosaan dan pencabulan, <http://www.academia.edu>, diakses 29 Agustus 2021

Sonia Jasmine, Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan, <http://e-journal.uajy.ac.id> diakses 30 Agustus 2021

Tentang Kabupaten Belu, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Belu#Demografi. diakses, tanggal 5 Juli 2022

Wiji Rahayu, Tindak PIDANA PENCABULAN (Studi Kriminologis Tentang Sebab-sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga), <http://fh.unsoed.ac.id>, diakses 30 Agustus 2021